



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
CIREBON

Nomor : S- 014/MK.6/WKN.08/KNL.06/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan/atau
Bangunan Pada LPP RRI CIREBON

Cirebon, 13 Juni 2017

Yth. LPP RRI CIREBON
Jl. Brigjen Darsono / Baypass
Kota Cirebon

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 363/RRI-CN/04/2017 Tanggal 4 April perihal Permohonan Ijin Sewa Lahan RRI, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jl. Plered Jalan Fatahilah, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada Subandi dan Talim Darsana, untuk jangka waktu Sewa selama 5 (lima) tahun dengan nilai Sewa sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, calon penyewa, dan jangka waktu Sewa termasuk perodesitas Sewa, dan identitas penyewa (jika ada).
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa - menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu Sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
5. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa – menyewa dan bukti setor pembayaran Sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan RI c.q. Kepala KPKNL Cirebon selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

6.Guna...

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-014/MK.6/WKN.06/KNL.06/2017
Tanggal : 13 Juni 2017

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN
PADA KANTOR LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REPUBLIK INDONESIA

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas Yang Disewa (m2)	Jangka Waktu	Periode	Nilai Sewa Per Tahun	Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.01.04.001	1	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	Jalan. Fatahilah / Plered, Desa Weru Kidul, Kec. Weru, Kab. Cirebon	49.5	5 tahun	Tahunan	Rp 12,000,000	Subandi
2	2.01.04.001	1	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	Jalan. Fatahilah / Plered, Desa Weru Kidul, Kec. Weru, Kab. Cirebon	56	5 tahun	Tahunan	Rp 12,000,000	Talim Darsana
TOTAL								Rp 24,000,000	

AN
Menteri Keuangan
Kepala KPKNL Cirebon

Sigwanto
NIP. 196101111982091001